

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹ Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk sebagai *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.²

Al-Qur'an adalah sumber fiqh muamalah yang pertama dan utama dalam fiqh muamalah (ekonomi Islam), di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syari'atnya. Hadits adalah sumber kedua dari dalam fiqh muamalah. Akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi yang diatur hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum

¹ Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 5.

² Ismail Nawawi, 2012, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* Bogor: Ghalia Indonesia, Hlm. 29

yang sama.³ Di dalamnya dapat kita temui khazanah aturan perekonomian Islam. Di antaranya seperti hadits yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.⁴

Kehidupan manusia tidak akan lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam jual beli menurut fatwa DSN-MUI No : 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Jual Beli berisi Firman Allah, Hadits Nabi, Ijma, dan Kaidah Fikih yaitu sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁵

³ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid 2011 *Fiqh Perbankan*, Bandung : CV. Pustaka Setia, Hlm.74

⁴ Abdul rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-1 (Jakarta : Kencana), 2010, Hlm. 3

⁵ Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, 'Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya'(QS. Al-Baqarah : 275)

Tafsir Al-Muyassar, Orang-orang yang bermuamalah dengan riba (yaitu tambahan dari modal pokok), mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki setan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktek ribawi dalam kehalalan keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan.” Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancuran. Maka siapa saja yang telah sampai padanya larangan Allah terkait riba, lalu dia menghindarinya, maka baginya keuntungan yang telah berlalu sebelum ketetapan penggambaran. Tidak ada dosa atas dirinya padanya. Dan urusannya dikembalikan kepada Allah terkait apa yang akan terjadi pada dirinya pada masa yang akan datang. Apabila dia komitmen terus di atas taubatnya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan barangsiapa kembali kepada praktek riba dan menjalankannya setelah sampai kepadanya larangan Allah tentang itu, maka sungguh dia pantas memperoleh siksaan dan hujjah telah tegak nyata di hadapannya. Oleh sebab itu, Allah berfirman, “Maka mereka itu adalah para penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵

2. Hadits Nabi SAW, Hadits Nabi riwayat al- Baihaqi dan Ibnu Majah :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda. “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.

Dalam dalil hadits lain yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda : Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab : “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang mabrur

adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli.⁶

3. Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hlm. 161; al-Kasani, *Bada'i as-Shana'i*, juz 5 Hlm. 220-222).

4. Kaidah Fikih, Kaidahnya berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Secara istilah bahasa, pertukaran barang dengan barang yang lain seperti uang atau barang ke barang dikenal sebagai istilah jual beli Menurut sebagian dari ulama fiqih, jual beli dijelaskan dengan kegiatan tukar menukar barang berharga lain atau termasuk dengan menggunakan mata uang. Kemudian berlanjut pengertian secara istilah etimologi, jual beli dijelaskan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).⁷ Berikut di bawah ini adalah istilah terminologi yang digunakan untuk menggambarkan jual beli.

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.
2. Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan
3. Saling tukar harta, saling menerima dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara'.
4. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
5. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap

⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, (Fiqh Muamalah)*, Hlm.103.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Setia Pustaka,2001), Hlm.73

Paparan dari definisi di atas dapat dikatakan, bahwa hakikat dari jual beli itu sendiri adalah sebuah persetujuan antara dua belah pihak untuk menyukarelakan penukaran suatu barang berharga atau lainnya, yang diterima oleh satu pihak dan diterima oleh pihak yang lain dengan melakukan suatu syarat perjanjian yang telah terbukti dan disepakati dalam kaidah yang ditentukan dalam syara'. Artinya bahwa untuk memenuhi sebuah rukun, persyaratan, dan aspek yang lainnya dari jual beli haruslah sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau sesuai, maka cara tersebut tidak sesuai pula dengan kehendaknya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Islam (KHES) Pasal 20 (2), *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian jual beli atau *bai'* menurut KHES ini dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁸

Mengikuti alur dari perkembangan saat ini memberikan dampak yang cukup signifikan kepada pelaku bisnis termasuk di bidang entertainment. Bagi penikmat music menonton konser merupakan hal yang menyenangkan dan membuat bahagia apalagi bisa bertemu dengan artis yang mereka suka.⁹ Pihak penyelenggara atau Promotor. Sudah menjadi rahasia umum bila rilisan fisik kurang lebih yang dulunya merupakan sektor paling menghasilkan dalam industri musik terus mengalami kerugian akibat pembajakan yang terjadi di mana-mana, Ditambah lagi dengan maraknya layanan streaming. Terlepas dari pertumbuhan Industri yang fenomenal ini dan makin banyaknya konser musik, pihak manajemen dan penjual tiketnya masih menganut cara ber konvensional, maksudnya, hampir segala hal diatur dan dijalankan secara

⁸ Penelitian Youngki Barani Tahironan, " *tinjauan hukum islam terhadap jual beli tiket handshake jkt48 (Studi Kasus Event Circus JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto)*", (Purwokerto, IAIN Purwokerto 2019)

⁹ Studocu, " *Analisis Penjualan Tiket Konser*" diakses pada hari Sabtu 20 Mei 2023, pukul 22.11 WIB

manual. mulai dari penjualan tiket, sampai pemilihan tempat duduk dalam gedung atau area konser.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, masih ditemukan jasa titip dan makelar tiket konser. Sehingga, kerap menjadi perhatian publik yang berujung pada Pro dan Kontra. Pro dan Kontra ini bermunculan mengenai jasa bantuan orang lain tersebut. Pasalnya, tak sedikit yang mengaku tertipu dan terkena Scammer hingga harus kehilangan uang ratusan bahkan hingga jutaan rupiah untuk 1 tiket konser tersebut.¹⁰ Sebenarnya, aktivitas dari jastip bukanlah hal baru di Indonesia. Saat sejumlah musisi internasional berencana mengadakan konser, seperti Blackpink, Seventeen, NCT, Treasure, Enhypen, StrayKids, bahkan yang trend saat ini yaitu konser Coldplay, keberadaan kedua jasa tersebut sudah ada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makelar merupakan orang yang bertugas menjadi perantara dan menjajakan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah. Sehingga, mereka yang bekerja sebagai penghubung antara pembeli dengan penjual akan mengambil keuntungan dari selisih harga. selama masa penjualan tiket konser daring (online), biasanya situs mengalami beberapa kendala. Masalah yang umum ditemui ialah berjalan lambat bahkan error karena banyak orang masuk dalam antrean panjang. Alhasil, makelar menjadi pilihan terbaik karena cepat dan tidak merepotkan.

Ditemukan beberapa oknum makelar bisa memanfaatkan dan memakai *bot online* untuk mendapatkan tiket konser. Meskipun situs seperti Ticketmaster memberlakukan aturan pembatasan tiket dan kode presale, tetapi masalah bot bukan lagi rahasia dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kepala bidang penelitian Data Dome, perusahaan perlindungan bot dan pencegahan penipuan online, Antoine Vastel, menjelaskan bahwa bot melakukan otomatisasi masuk ke halaman produk, menambahkan produk ke troli, melengkapi data checkout, dan melakukan pembayaran. Alat itu juga mudah dibeli di platform, seperti Fiverr.

Makelar dalam Islam disebut *simсар* merupakan “perantara dalam proses jual beli barang atau jasa. Makelar tidak perlu modal uang karena ia hanya

¹⁰ Tempo.co “*Tikett Coldplay Habis, Ini perbedaan Makelar dan Jastip yang perlu Diketahui Penonton Konser*” diakses pada hari Minggu 21 Mei 23, pukul 09.34 WIB

bertugas menawarkan barang yang akan dijual kepada pembeli”.¹¹ Biasanya pemilik barang menentukan harga jualnya dan jasa untuk makelar atau sekian persen dari harga jual, kemudian makelar mencarikan pembelinya.

Belum ada aturan yang pasti tentang besarnya jasa yang harus diterima makelar. Karena makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak kedua untuk mengadakan berbagai perjanjian. Makelar atau *samsarah* merupakan suatu jabatan yang diakui oleh undang-undang, maka ia mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil. Orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan, pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Makelar berfungsi sebagai penunjuk jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perseorangan.

Sebutan makelar sebenarnya sudah tak asing dalam dunia bisnis. Makelar merupakan profesi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam Pasal 62 KUHD disebutkan bahwa “*Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.*”¹²

Merujuk Pasal 64 KUHD, pekerjaan makelar terdiri dari mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya atas barang-barang dagangan, kapal-kapal, saham-saham dalam dana umum dan efek lainnya dan obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, menyelenggarakan diskonto, asuransi, perkreditan dengan jaminan kapal dan pemuatan kapal,

¹¹ Boentarto, *Kiat Sukses Jual Beli Mobil*, (Jakarta: Puspa Swara, 2005), Hlm. 42

¹² hukumonline.com diakses pada hari Kamis, 02 November 2023 pukul 04.16

perutangan uang dan lain sebagainya. Pada prinsipnya makelar mempunyai hak untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai perintah dari penjual. Hak yang dimaksud dapat diperoleh dari pemberian kuasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 KUHD.¹³

Berdasarkan pandangan para ulama Fiqih, makelar atau perantara dalam jual beli (broker) dianggap sah asalkan memenuhi beberapa syarat.¹⁴ Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Barang yang diperjualbelikan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
2. Makelar harus jujur dan transparan dalam memberikan informasi tentang barang tersebut.
3. Tidak ada unsur penipuan atau manipulasi dalam transaksi.
4. Makelar berhak atas komisi dari penjualan barang tersebut.

Mazhab Hanabilah membolehkan seseorang memberikan upah kepada dalam bentuk persentase. Berkata al-Bahuti “Kalau seseorang memberikan hamba sahayanya atau kenderaannya kepada orang yang bisa mempekerjakannya dengan imbalan upah dari sebagian hasilnya, maka diperbolehkan. Begitu juga dibolehkan jika dia diberikan baju kepada yang bisa menjahitnya atau yang bisa menenunnya dengan imbalan upah dari sebagian keuntungannya”. Hal ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abbas : tidak mengapa seseorang berkata kepada temannya, juallah baju ini, bila kamu bisa menjual dengan harga lebih, maka itu untuk mu. Begitu juga yang dikatakan Ibnu Sirrin : bila seseorang berkata kepada temannya, juallah barang ini dengan harga sekian, jika ada keuntungan, maka itu untuk mu atau untuk kita berdua, maka hal itu dibolehkan.

Pandangan para ulama fiqh pada prinsipnya akan berbeda-beda tergantung pada mazhab dan interpretasi masing-masing ulama. Sehingga praktik makelar di lapangan yang berhubungan dengan tiket konser dapat

¹³ Burjerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Prof. R. Subekti, S.HLM. dan R. Tjitrosudibio, Jakarta Timur : PT. Balai Pustaka, 2014

¹⁴ Buku Fiqih "*Fiqh al-Muamalat*" karya Dr. Wahbah al-Zuhayli atau "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu" karya Dr. Yusuf al-Qardawi.

beragam tergantung pada aturan yang berlaku.¹⁵ Akan tetapi, dalam konteks tiket konser, ada beberapa praktik makelar yang umumnya terjadi:

1. Pembelian tiket dalam jumlah besar: Makelar dapat membeli tiket konser dalam jumlah besar dengan tujuan untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Mereka mungkin menggunakan *bot* atau perangkat lunak otomatis untuk membeli tiket secara massal saat tiket mulai dijual.
2. Penjualan tiket melalui platform pihak ketiga: Makelar dapat menggunakan platform pihak ketiga, seperti situs web atau aplikasi, untuk menjual tiket konser kepada calon pembeli. Mereka mungkin menawarkan tiket dengan harga yang lebih tinggi dari harga asli.
3. Penawaran tiket premium: Makelar dapat menawarkan tiket premium dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga tiket biasa. Tiket premium ini mungkin termasuk akses ke area VIP, pertemuan dengan artis, atau fasilitas eksklusif lainnya.
4. Penjualan tiket palsu atau ilegal: Sayangnya, ada juga praktik makelar yang tidak etis, seperti penjualan tiket palsu atau tiket yang diperoleh secara ilegal. Ini merupakan praktik ilegal dan melanggar hukum.

Penting untuk diingat bahwa praktik makelar tiket konser dapat bervariasi di setiap negara dan diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pembeli tiket untuk selalu memeriksa keabsahan dan keaslian tiket serta membeli tiket dari sumber yang terpercaya.¹⁶

Berdasarkan pandangan tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat terlihat terkait praktik makelar dalam jual beli barang atau tiket konser, antara lain : Memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan oleh makelar, termasuk tiket konser, jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, memastikan bahwa makelar dalam praktiknya sebagai perantara jujur dan transparan dalam memberikan informasi tentang barang atau tiket konser yang dijual, memberi cara untuk mencegah adanya unsur penipuan, manipulasi, atau penjualan tiket

¹⁵ *The Guardian: The dark side of ticket sales*

¹⁶ *Ticketmaster: Ticket Resale Guide*

palsu dalam praktik makelar tiket konser, dan menentukan komisi yang adil bagi makelar dalam penjualan tiket konser.

Berdasarkan aktivitas antara makelar dan pembeli jasa di era modern dan maraknya konser yang sampai tidak terorganisir di Indonesia, banyak orang yang tertarik menjadi makelar *online* atau *offline* untuk pekerjaan paruh waktu. Karena tugas makelar ini cukup terbilang mudah, yakni hanya menunggu jadwal rilis tiket lalu mengikuti event pertarungan besar (war tiket) secara *online*, jika berhasil mendapatkan tiket bisa langsung ditawarkan atau dibuat iklan ke media sosialnya dan menjual tiket tersebut kepada para pemula yang belum ahli dalam pertarungan tiket *online* tersebut dengan harga tambahan sebagai biaya kepada makelar. Namun ada beberapa oknum nakal dan suka memperlmainkan harga tiket tersebut, misalnya tiket tersebut awalnya dijual dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,-, sedangkan para oknum nakal menjual dengan harga yang terus meningkat bahkan lebih. Yang tidak biasa adalah saat ini harganya anjlok, keesokan harinya bisa mencapai hingga Rp. 5.000.000,-, meski terkadang makelar atau penjual menunda waktu dengan alasan hanya membawa 3 tiket atau menyimpannya di rumah.

Kegiatan jual beli ini, masih dalam batas kewajaran selama pihak perantara (makelar) dan pembeli tiket sepakat dengan harga yang ditawarkan, namun jika hal ini terus dibiarkan maka banyak masyarakat yang akan melakukan tindakan hal serupa dengan alasan yang berbeda, padahal seharusnya sebagai makelar, hanya bertugas membantu mereka yang kesulitan atau kurang beruntung dalam pertarungan tiket *online*. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, sebagai tanggung jawab akademik maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI TIKET MELALUI MAKELAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus tiket konser Seventeen Be The Sun di Jakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini berkaitan dengan fenomena penjualan tiket konser melalui sistem perantara atau

makelar. Sayangnya, sistem ini dapat merugikan pembeli tiket atau pihak lain yang kurang beruntung dalam situasi persaingan penjualan tiket. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menganalisis fenomena ini dari perspektif hukum ekonomi syariah terkait transaksi jual beli tiket melalui perantara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan menjadi beberapa masalah penelitian yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli tiket melalui makelar?
2. Bagaimana praktik jual beli tiket melalui makelar perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli tiket konser musik melalui makelar
2. Untuk mengetahui praktik jual beli tiket melalui makelar perspektif hukum ekonomi syariah

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat jangka panjang yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah bagaimana pembelian tiket konser dari promotor tiket atau penjual ke makelar, kemudian dari makelar dan akhirnya ke penggemar atau pembeli.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi masyarakat

Memperluas pengetahuan masyarakat umum khususnya pecinta Kpop atau penggemar konser lainnya mengenai hukum dan analisa kontrak yang dibuat antara makelar, penjual atau masyarakat umum.

b. Manfaat bagi penulis

Menambah informasi tambahan mengenai proses penjualan tiket melalui makelar atau pihak ketiga, serta hukum yang terkait dengan penjualan tiket konser dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti sebelumnya melaksanakan kajian awal pustaka yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti, diantaranya :

1. Penelitian yang ditulis oleh Youngki Barani Tarihoran (IAIN Purwokerto) yang ditulis pada tahun 2019, dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake JKT48 (Studi Kasus Event Circus JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto). Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah praktik jual beli tiket *handshake* JKT48 yang dilakukan pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto dan bagaimanakah pandangan hukum islam mengenai praktik jual beli tiket *handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall. Hasil dari pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli tiket Handshake JKT48 yang terjadi pada Event Circus di Rita Supermall Purwokerto yaitu : Handshake Event JKT 48 diikuti dari berbagai macam kalangan, yaitu, ada dari Pelajar, Mahasiswa dan bahkan ada yang sudah berumur. Prosedur untuk mengikuti dan membeli tiket Handshake Event tersebut memiliki 2 cara, yaitu pembelian tiket melalui *online* pada website resmi dari JKT48, dan pembelian secara langsung pada loket yang tersedia pada saat event berlangsung. Menurut penulis hal ini termasuk pada jual beli yang dilarang karena tidak mendatangkan manfaat di dalam praktiknya, sedangkan syarat sahnya jual beli salah satunya yaitu barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan dalam jual beli tiket Handshake JKT48 mempunyai unsur kemudharatan dan bertentangan dengan syara', dari penjelasan mengenai jabat tangan dengan lawan jenis menurut Islam diperbolehkan, namun tetap tidak ada manfaat dari transaksi tersebut.
2. Penelitian yang ditulis oleh Elisa (UIN Kalijaga Yogyakarta) yang ditulis pada tahun 2018, dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli *Online*. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jasa titip pada jual beli

online. Hasil dari pembahasan berdasarkan kajian yang terdapat pada penjelasan mengenai praktik jasa titip dalam jual beli *online* yang telah diulas pada penelitian ini, maka penyusun mengambil kesimpulan mengenai praktik jual beli yang dilakukan oleh jasa titip secara keseluruhan merupakan suatu kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan prinsip jual beli yakni tolong menolong, Membantu penjual dalam menjual kan barang dan membantu konsumen mendapatkan barang sesuai dengan apa yang diinginkan sesuai dengan asas amanah yang dipegang oleh jasa titip, Pendapatan jasa titip yang diperoleh merupakan imbalan membelanjakan barang yang diinginkan konsumen pada tiap barangnya, Maka praktik jasa titip dalam jual beli *online* pada dasarnya diperbolehkan, jika dalam jual beli tersebut telah mendapat persetujuan atau sudah adanya perjanjian yang mengikat antara toko dan jasa titip dengan itu menjadikan terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli dengan itu secara otomatis hak dan kewajiban pun dapat dipertanggungjawabkan bersama.

3. Penelitian yang ditulis oleh Ressa Felinda (IAIN Metro) yang ditulis pada tahun 2020, dengan judul penelitian Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro). Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik makelar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro. Hasil dari pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada praktik makelar di Konveksi Amin melibatkan penjual, makelar dan pembeli. Mekanisme yang dilakukan adalah di Konveksi Amin meminta makelar untuk menjual atau memasarkan barang-barang konveksi yang ada di Konveksi Amin. Dalam memberikan upah, pihak konveksi Amin tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad awal yakni hanya memberikan 6,7% dari total penjualan. Dari praktik makelar yang ada di Konveksi Amin, maka Hukum Ekonomi Syariah mengatakan sah menyewa kemanfaatan pekerjaan makelar.
4. Penelitian yang ditulis oleh Kiki Rosita, Asep Ramdhan Hidayat, dan Neneng Nurhasanah (Unisba) yang ditulis pada tahun 2016, dengan judul Analisis

Hukum Islam tentang Makelar (Broker) dalam Transaksi Jual Beli Kain di Kawasan Textile Cigondewah Rahayu Bandung. Masalah dalam penelitian adalah Bagaimana ketentuan makelar (broker) dalam Islam, Bagaimana praktik makelar (broker) di Kawasan Textile Cigondewah Rahayu Bandung, dan Bagaimana analisis hukum Islam tentang makelar (broker) dalam transaksi jual beli kain di Kawasan Textile Cigondewah Rahayu Bandung. Hasil dari pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan : pertama, jual beli melalui makelar pada dasarnya mubah atau boleh untuk dilakukan sepanjang kegiatan tersebut dilandaskan dengan nilai-nilai yang dianjurkan oleh islam. Kedua, pada pelaksanaan transaksi jual beli kain melalui makelar (broker) di Kawasan Textile Cigondewah Rahayu Bandung, adanya unsur tipu daya yang menyebabkan hilangnya keridhoan atas transaksi jual beli kain. Dan ketiga, analisis hukum islam tentang makelar (broker) dalam transaksi jual beli kain di Kawasan Textile Cigondewah Rahayu Bandung merupakan perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dalam prakteknya terdapat unsur tipu daya dan pengkhianatan yang dilakukan makelar. Sehingga menyebabkan hilangnya beberapa rukun dan syarat makelar dan nilai nilai hukum islam.

5. Penelitian yang ditulis oleh Uus Putria (STAI Siliwangi Bandung) dan Nasrudin (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) yang ditulis pada tahun 2016, dengan judul Aplikasi Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa. Masalah dalam penelitian ini adalah penyimpangan dalam islam yang jelas-jelas sebagai sumber utama dari permasalahan ekonomi. Karena, hubungan manusia dengan bisnis dalam rangka menjalankan suatu usaha hal yang sangat penting ialah etika. Di mana etika memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan usaha yang lebih besar. Hasil dari pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, kehidupan berekonomi tidak lepas dari kegiatan perdagangan dan bidang usaha jasa. Bidang perdagangan adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan jual beli tujuan adanya perdagangan adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, sehingga dalam perdagangan diperlukan aplikasi sebagai aksi perwujudan prinsip etika

ekonomi Islam untuk mencapai tujuan utama tersebut. Begitupun dalam bidang jasa yang meliputi jenis jasa personal, keuangan baik yang mencakup perbankan maupun lembaga keuangan non bank, jasa atas pelayanan barang publik dan jasa entertainment (hiburan).

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Youngki Barani Tarihoran (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake Jkt48 (Studi Kasus Event Circus Jkt48 Di Rita Supermall Purwokerto) ¹⁷	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian tentang Tiket Konser	Penelitian terdahulu dalam pembahasan penelitiannya lebih kepada masalah dari Konser Handshake, sedangkan penelitian ini berfokus membahas tentang Akad yang dilakukan penjual dan Makelar. Penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan dari Segi Hukum Islam nya terhadap Jual Beli tiket tersebut. Sedangkan

¹⁷ Penelitian Youngki Barani Tahiroran,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake JKT48 (Studi Kasus Event Circus JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto)”,(Purwokerto, IAIN Purwokerto 2019)

				Penelitian ini membahas dari segi Hukum Ekonomi Syariah nya, juga Fiqh Al-Bai'nya.
2	Elisa (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli <i>Online</i> ¹⁸	Penelitian terdahulu dan Penulis sama-sama membahas mengenai Jasa Titip atau makelar dan praktiknya mengarah kepada Jual Beli	Penelitian terdahulu membahas mengenai Jasa Titip pada Praktik Jual Beli <i>Online</i> , sedangkan Peneliti membahas mengenai Jasa Titip yang umum dan membahas juga dari segi Ijarah dan segi Fiqh Al-Bai'. Penelitian Terdahulu membahas mengenai Tinjauan dari Hukum Islamnya, sedangkan peneliti Membahas tentang Tinjauan

¹⁸ Penelitian Elisa," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli *Online*",(Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018)

				Hukum Ekonomi Syariah-nya juga perpektif nya
3	Ressa Felinda (2020)	Praktik Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro) ¹⁹	Penelitian terdahulu dan Penulis sama membahas mengenai makelar dan praktiknya mengarah kepada Jual Beli beserta tinjauannya juga dari Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian terdahulu membahas mengenai makelar di bidang kelurahan, sedangkan peneliti membahas mengenai jual beli tiket
4	Kiki Rosita, Asep Ramdhan Hidayat, dan Neneng Nurhasana h (2016)	Analisis Hukum Islam Tentang Makelar (Broker) Dalam Transaksi Jual Beli Kain Di Kawasan Textile Cigondewah	Peneliti terdahulu dan peneliti sama membahas mengenai pihak ketiga atau makelar	Peneliti terdahulu membahas mengenai transaksi jual beli kain, sedangkan peneliti membahas mengenai transksi jual beli tiket

¹⁹ Penelitian Ressa Felinda, "Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)," (Metro, IAIN Metro 2020)

		Rahayu Bandung ²⁰		
5	Uus Putria dan Nasrudin (2016)	Aplikasi Etika Ekonomi Islam Dalam Sektor Perdagangan Dan Jasa ²¹	Peneliti terdahulu dan peneliti sama sama membahas tentang perdagangan dan jasa	Peneliti terdahulu membahas mengenai Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa, sedangkan penelitti membahas mengenai praktik jual beli tiket melalui jasa seorang makelar

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, maka yang menjadi perbedaan dengan tulisan ini terletak pada fokus bahasan tentang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Tiket Melalui Makelar (Studi Kasus Tiket Konser Seventeen Be The Sun Di Jakarta).

Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah ini dilatarbelakangi oleh pendapat ulama dan Mazhab Hanabilah membolehkan seseorang memberikan upah kepada dalam bentuk persentase. Berkata al-Bahuti “Kalau seseorang memberikan hamba sahayanya atau kenderaannya kepada orang yang bisa mempekerjakannya dengan imbalan upah dari sebagian hasilnya, maka diperbolehkan. Begitu juga dibolehkan jika dia diberikan baju kepada yang bisa menjahitnya atau yang bisa menenunnya dengan imbalan upah dari sebagian keuntungannya”. Hal ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abbas : tidak

²⁰ Karya Ilmiah Kiki Rosita, Asep Ramdhan Hidayat, dan Neneng Nurhasanah,” Analisis Hukum Islam tentang Makelar (Broker) dalam Transaksi Jual Beli Kain di Kawasan Textile Cigondewah Rahayu Bandung”,(Bandung, Universitas Islam Bandung 2016)

²¹ Jurnal Uus Putria dan Nasrudin,” Aplikasi Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa”,(Bandung, STAI Siliwangi Bandung dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2016)

mengapa seseorang berkata kepada temannya, juallah baju ini, bila kamu bisa menjual dengan harga lebih, maka itu untuk mu. Begitu juga yang dikatakan Ibnu Sirrin : bila seseorang berkata kepada temannya, juallah barang ini dengan harga sekian, jika ada keuntungan, maka itu untuk mu atau untuk kita berdua, maka hal itu dibolehkan. Sehingga terlihat kebaruan dari penelitian ini.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak negatif dari penjualan tiket konser melalui perantara atau makelar terhadap pembeli tiket. Sehingga muncul pertanyaan, Bagaimana mekanisme jual beli tiket konser melalui makelar Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tiket melalui makelar. Dan Hipotesis penelitian ini adalah bahwa penjualan tiket konser melalui perantara atau makelar dapat merugikan pembeli tiket dalam hal harga dan ketersediaan tiket.

Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah adalah sendi dari kehidupan, dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang didalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.²²

Syarat benda yang menjadi akad salah satunya yaitu dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yaang lainnya, maka tidak lah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²³ Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat

²² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Hlm. 1.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 73.

tukar yang sah). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi apabila :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 77 bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
2. Barang yang ditakar atau yang ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak di ketahui.
3. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Terdapat berbagai macam bentuk jual beli, salah satu diantaranya yaitu perantara perdagangan atau yang disebut dengan samarah (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*) untuk memudahkan jual beli. Selain perantara ada juga jual beli lelang (*Bay al-Muzayaddah*), jual beli lelang merupakan bagian dari fiqih muamalah. Istilah lelang sudah ada sejak jaman Rasulullah yang disebut dengan *muzayadah* (saling menambahkan-lelang). Para ulama berbeda pendapat tentang hukum-nya, apakah diperbolehkan melakukan jual beli dengan cara lelang atau sebaliknya.²⁴

Berbicara mengenai Jual beli yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia, khususnya orang yang melaksanakan Jual Beli untuk mencari nafkah. Selain jual beli yang kita kenal, ada juga perantara atau Samsarah (*simsar*) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dalam transaksi keuangan Islam, harga ditentukan atas dasar keinginan pembeli dan penjual. Dalam banyak hal, barang akan terjual

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 90

kepada pembeli yang menawar dengan harga yang tertinggi. Dalam perspektif syariah, transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut sebagai *bay' muzayadah*, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan/ atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Agama Islam dapat membenarkan pekerjaan sebagai samsarah/makelar selama tidak menyalahi ketentuan *nash* al-Quran dan sunnah serta ada unsur tolong menolong dan saling mendapatkan manfaat. Sedangkan jual beli lelang menurut pengertian transaksi muamalat dan syariat Islam kontemporer, dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi.

Menurut Sayid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang. Menjadi perantara dagang dalam Islam biasa disebut '*samsarah*' atau '*wasathah*' yakni kegiatan menghubungkan antara pelaku akad (misal pembeli dan penjual) dalam suatu perdagangan yang pelakunya diberikan komisi tertentu. Di Indonesia kegiatan perantara tersebut diistilahkan sebagai broker, blantik, makelar.

Samsarah dilakukan untuk membantu aktivitas bisnis antara penjual dan pembeli. Samsarah sebenarnya tidak terbatas pada kegiatan jual beli saja, tetapi mencakup semua akad yang menawarkan komisi tertentu atas keberhasilan melakukan suatu kegiatan (*samsarah*) yang diinginkan. Menurut pendapat para *Fuqohah* (Ahli Fiqh) Samsarah ini adalah orang yang bekerja dengan orang lain dengan upah baik untuk menjual maupun membeli.²⁵ Syarat-syarat dari Samsarah :

1. Pekerjaan dari samsarah ini harus jelas , dengan menjelaskan barang yang akan dibeli/dijual, atau dengan menjelaskan berapa lama si simsar ini bekerja. Jika perjaan simsar tidak jelas maka akad samsarahnya fasid
2. Upah atau gaji yang di dapatkan oleh simsar harus jelas

²⁵ Depok network "pandangan islam terhadap pekerjaan makelar atau perantara" diakses pada hari sabtu 27 Mei 23 pukul 06.08

- a. Berupa Jumlah uang tertentu
 - b. Berupa presentase dari laba/profit
 - c. Berupa presentase dari harga barang
 - d. Berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan penjual atau Berupa ketentuan yang lain sesuai dengan kesepakatan.
3. Upah/Gaji bagi samsarah tersebut tidak terlalu tinggi atau tidak lebih dari kebutuhan masyarakat. Sebab menjual belikan dengan harga yang berlebihan telah di haramkan oleh syariah.
 4. Samsarah yang dilakukan tidak termasuk sasarah yang diharamkan, contohnya samsarah dalam jual beli antara kota dan dusun atau samsarah yang di dalamnya ada unsur penipuan.

Pekerjaan makelar ini adalah pekerjaan yang Hukum nya Halal dunia akhirat tapi syarat dan ketentuan nya berlaku, jangan sampai kalau ada yang menjadi makelar tapi tujuannya adalah menipu atau scammer. contoh ketika ada seorang fulan ingin menjual rumah nya dengan harga yang murah tapi dari si makelar sendiri dia memasarkan harga rumah ini sangat mahal tanpa sepengetahuan yang si penjual.²⁶

Berbeda dengan pandangan Islam, sekilas akan membahas mengenai makelar atau makelar dari pandangan Hukum. Pandangan ini juga terkait mengenai makelar atau makelar yang nakal, misalnya makelar gadungan yang menggunakan identitas masyarakat untuk menipu masyarakat lain agar membeli tiket tersebut dengan dalih oper tiket padahal tiket dan identitasnya milik orang lain.

Dasarnya, seseorang yang ingin membeli tiket, baik itu tiket kereta api maupun tiket konser memerlukan kartu identitas sebagai tanda pengenal. Kartu identitas yang umum digunakan ialah KTP atau SIM. Selama tiket dibeli oleh seseorang dengan menggunakan kartu identitas yang asli dan tiket tersebut adalah asli, orang tersebut tidak dapat dipidana meski profesinya adalah makelar.

²⁶ Abi Abdul Jabbar Sidik, *Pandangan Islam Terhadap Profesi Makelar*, (Jakarta : Madani) 2021

Dengan demikian, makelar yang membeli tiket asli dengan menggunakan KTP asli tidak dapat dipidana.²⁷

Makelar nakal yang menjual tiket palsu, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa: “Diancam dengan pidana yang sama (penjara paling lama enam tahun), barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Tiket palsu yang dijual oleh makelar dapat menimbulkan kerugian bagi para pembelinya, baik materiil maupun imateriil. Perkara mengenai tiket palsu ini pernah terjadi di tahun 2003, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara potong masa tahanan kepada seorang makelar tiket kereta api yang tertangkap di Stasiun Gambir. Makelar tersebut menjual tiket palsu kepada seorang penumpang kereta api sehingga terjadi *double* tiket untuk kursi yang sama.²⁸

Aturan mengenai penjualan tiket kereta api oleh makelar, baik itu tiket asli ataupun palsu sudah tidak lagi menggunakan Pasal 263 KUHP karena pada tahun 2007, sudah dibuat UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (UU Perkeretaapian). Oleh karena itu, pasal yang dapat dikenakan ialah Pasal 184 jo. 208 UU Perkeretaapian, yaitu: “Setiap orang dilarang menjual karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.” “Setiap orang yang menjual karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan”.

Mengenai makelar yang menggunakan kartu identitas palsu untuk membeli tiket, Pasal 264 KUHP mengatur bahwa:

- “(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik; ...”
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau

²⁷ Misael and partners “*makelar tiket, daptkah dipidana?*” diakses pada hari sabtu 27 Mei 23 pukul 07.35

²⁸ Anisa Pratiwi, *Calo tiket bisa dipidana*, diakses pada rabu 15 Mei 2024

yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Kartu identitas seperti KTP ataupun SIM merupakan suatu akta otentik (akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang), maka bagi makelar yang memalsukan kartu identitas demi mendapatkan tiket dalam jumlah banyak, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

1. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan, agar seseorang pemalsu dapat dihukum, surat yang dipalsukan itu harus memenuhi syarat;
2. Dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis, surat andil;
3. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat jual beli, surat utang piutang;
4. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kuitansi;
5. Suatu surat yang bisa dipergunakan sebagai keterangan atas suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya akta kelahiran.

Bagan Penjual (makelar tiket)

1. SOP Internal (Promotor Tiket/PT)

Email : contact@mecimapro.com

TNC : <https://mecimapro.com/treasurerebootinjkt-tnc/>

MECIMAPRO²⁹ merupakan salah satu perusahaan promotor musik paling aktif di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam industri hiburan Korea. Sejak berdiri pada tahun 2015, MECIMAPRO telah berhasil mengundang musisi dan aktor Korea ke Jakarta. Dari jumpa penggemar, konser, festival hingga acara perusahaan, MECIMAPRO bangga dapat memainkan peran besar dalam mewujudkan impian penggemar dengan mendatangkan artis Korea favorit mereka ke Indonesia dan menyapa mereka secara langsung.

Salah satu Kasus Scammer Tiket Konser terbaru yang dilakukan salah satu dari oknum makelar nakal yang tertangkap dalam Kasus Gugatan Perbuatan yang

²⁹ Profile salah satu Promotor Tiket Konser yang ada di Indonesia, upcoming event research, diambil dari <https://mecimapro.com/events/category/concert/>

melawan hukum (Penipuan tiket konser), dengan Putusan akhir 3 Tahun penjara.
Link putusan³⁰

2. Jual Beli (Hukum Ekonomi Syariah)

Fatwa NO : 110/DSN-MUI/IX/2017

Website Fatwa³¹

Dalam fatwa jual beli, bagian ke-7 pada ketentuan penutup berisi :

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Al-Qur'an dan Hadits Jual Beli dalam Fatwa Jual Beli NO : 110/DSN-MUI/IX/2017

Al-Qur'an : Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275


Hadits : Terdapat di dalam Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah

Tabel 1.2 kesesuaian Makelar

³⁰ Putusan Kasus Penipuan tiket, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia research, diambil dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeef2e96ae42104859f303831313232.html>

³¹ Fatwa DSN-110-DSNMUI-IX-2017, 2017, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia research, diambil dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f759876c5348a00313530363236.html>

Ticket/Makelar	Hukum Ekonomi Syariah					
	Al-Qur'an		Fiqh		Materi Samsarah	
	Boleh	Tidak	Boleh	Tidak	Boleh	Tidak
Promosi (Iklan Produk)	√		√		√	
Kesepakatan Jual Beli	√		√		√	
Pembayaran sesuai dengan kesepakatan	√		√		√	
Pengambilan data atau pemindahan data	√		√		√	
Penukaran ticket, dari <i>e-ticket</i> ke tiket fisik	√		√		√	



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir

Fiqh Muamalah Maliyyah berisi tentang teori akad, dan akad-akad syariah. Dalam ber-muamalah dimulai dengan adanya akad. Akad atau Ikatan adalah salah satu sebab yang ditetapkan oleh syara' yang karenanya timbul beberapa hukum. Yaitu adanya Akad Tabarru dan Akad Tijari. Akad Tabarru (Niat Baik) tidak mengandung keuntungan di dalam akad nya, sedangkan Akad Tijari (adanya Keuntungan) dan mengharuskan para pihak membayar baik menggunakan uang atau yang lain. Dan dari banyaknya macam-macam akad yang tergabung, dalam penelitian ini memfokuskan pada akad Jual Beli (*Al-Bai'*). Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang di tentukan dalam syariat Islam. Dari akad jual beli tersebut, penelitian ini membahas mengenai Jual Beli menggunakan perantara Makelar (*Samsarah*). *Samsarah* adalah perantara perdagangan (orang yang menjual barang atau mencari pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memfasilitasi penjual dan pembeli. Dari pemaparan Jual Beli yang menggunakan perantara Makelar ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk Skripsi ini dengan Judul Praktik Jual Beli Tiket Melalui Makelar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Ditinjau dari Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 yang di dalamnya Mengingat Firman Allah SWT : QS. Al-Baqarah ayat 275, Hadits Nabi SAW : Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, Ijma', dan Kaidah Fiqih. Dengan kesimpulan Jual beli ini dikatakan Sah apabila tidak mengandung riba, dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Karena pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan Jual beli dikatakan Tidak Sah apabila hanya mengambil kemanfaatannya saja, mengandung riba, adanya ketidakpastian, saling merugikan satu sama lain, dan melanggar syariat Islam.

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif digunakan dalam pembahsan artikel ini guna mengidentifikasi norma-norma yang seharusnya diterapkan, memberikan panduan dalam pengambilan keputusan, atau

mengusulkan perbaikan pada peraturan yang sudah ada.³² Proses pengumpulan data melalui penelaahan sumber hukum yang relevan, serta menggunakan bahan kepustakaan seperti buku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, dan arsip yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.³³ Proses analisis data melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan data, perbandingan, penggabungan, dan pengambilan berbagai makna. Selanjutnya, semua data tersebut akan dianalisis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan.³⁴

Penelitian ini biasanya dimulai dengan analisa terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Namun, perlu diingat bahwa penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, sementara penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang lebih luas.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau variabel tanpa melakukan interpretasi atau penjelasan yang mendalam. Penelitian ini fokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif, seperti mengidentifikasi pola, distribusi, atau hubungan antar variabel tanpa mencoba menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2001, Hlm. 13.

³³ Anwar Sanusi, "*Metodologi Penelitian Bisnis*", Jakarta: Salemba Empat, 2016, Hlm. 32.

³⁴ Nasution, "*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*", Bandung: Tarsito, 1996, Hlm. 9.

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁵ Data tersebut didapatkan kemudian dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara pada pihak yang terkait.

b. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan seorang makelar yang biasa menjual jasa kepada pembeli atau masyarakat.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang menunjang data primer yang telah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dengan teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan penulis yaitu dengan cara membaca, mendalami, dan menelaah literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, karya tulis ilmiah, *e-journal*, dan internet/*online resources* yang

³⁵ Prof. Dr. Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung : Alfabeta, Hlm. 9.

³⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Hlm. 224.

dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau situasi yang sedang diteliti. Metode ini melibatkan observasi langsung, wawancara, pengamatan, atau pengumpulan data secara langsung di lapangan, tanpa melibatkan pengujian di laboratorium atau pengumpulan data dari sumber sekunder.

Studi lapangan biasanya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, mengumpulkan data yang akurat dan relevan, dan memperoleh wawasan langsung dari partisipan atau lingkungan yang sedang diteliti. Metode ini sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, antropologi, geografi, dan ilmu lingkungan. Dalam studi lapangan, peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian, melakukan observasi terhadap fenomena yang diamati, mewawancarai partisipan atau responden, mengumpulkan sampel atau data primer, dan menganalisis data yang diperoleh. Studi lapangan dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi dari keduanya, tergantung pada tujuan penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari dokumen atau sumber-sumber tertulis lainnya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, arsip, catatan, laporan, jurnal, buku, rekaman audio atau video, dan sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang topik penelitian.

Studi dokumentasi sendiri bekerja untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang sedang diteliti. Metode ini sering digunakan dalam

berbagai disiplin ilmu, seperti sejarah, sosiologi, ilmu politik, dan studi budaya.

Proses studi dokumentasi melibatkan identifikasi dan pengumpulan dokumen yang relevan, evaluasi dan seleksi dokumen yang paling relevan dan berkualitas tinggi, pembacaan dan analisis dokumen, dan sintesis atau interpretasi data yang diperoleh. Peneliti juga dapat menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan memadukan data dari berbagai sumber dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan valid.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Analisis data Deskriptif, yaitu analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang data yang digunakan didalam penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum dan sum.

a. Mengumpulkan Data atau Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

b. Mengklasifikasi Data atau Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut.

c. Menghubungkan Data dengan Teori atau Validasi

Pengertian validasi secara umum merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau juga kesahihan pada suatu instrument. Hal tersebut berarti bahwa suatu instrumen tersebut akan dikatakan atau dianggap valid apabila sanggup atau mampu mengukur apa yang diinginkan. Tujuan Verifikasi dan Validasi pada data Pendidikan adalah memeriksa dan memperbaiki data sehingga menghasilkan data yang valid.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan secara bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.